



KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TAMANBALI

PERBEKEL TAMANBALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Tamanbali , perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Tamanbali dalam bentuk Keputusan Perbekel Tamanbali;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Perbekel Tamanbali tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tamanbali
KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Tamanbali dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Tamanbali;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanbali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tamanbali pada
tanggal 29 Agustus 2025



Perbekel Tamanbali

Nyoman Suargita, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangli;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

LAMPIRAN LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TAMANBALI

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TAMANBALI

Penasehat : I Nyoman Suargita, SH
Ketua : I Gusti Putu Dana, SH
Wakil Ketua : Komang Iman Widiana
Sekretaris : I Wayan Wirya
Bendahara : I Dewa Nyoman Suadnyana
Anggota : 1. I Wayan Nova Suantara
2. I Dewa Ayu Made Mertiningsih
3. I Ketut Darmada
4. I Wayan Ariyana
5. I Komang Sandi
6. Ngakan Made Setiawan
7. I Nyoman Suwarila
8. Pande Putu Suarmana
9. I Komang Sutrisna Yasa, SP.d
10. Komang Widiada
11. I Dewa Gede Ngurah
12. Sang Nyoman Putra Ratnadi
13. Dewa Gede Asta Bawa
14. I Nyoman Pageh
15. I Wayan Artana
16. I Wayan Murjana
17. Dewa Alit Santika

